

**PENYELESAIAN PERMASALAHAN AKIBAT PENYALAHGUNAAN
SURAT IZIN PENGHUNIAN RUMAH DINAS MILITER
DI WILAYAH HUKUM KOMANDO DAERAH MILITER II/SRIWIJAYA**



**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar
Magister Kenotariatan Pada Program Studi
Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

**Imam Santoso
02022682327005**

Dosen Pembimbing Tesis:

- 1. Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum. (Pembimbing Utama)**
- 2. H. Herman Adriansyah, S.H., Sp. N., M.H. (Pembimbing Pembantu)**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM**

2025


TESIS
PENYELESAIAN PERMASALAHAN AKIBAT PENYALAHGUNAAN
SURAT IZIN PENGHUNIAN (SIP) RUMAH DINAS MILITER
DI WILAYAH HUKUM KOMANDO DAERAH MILITER II/SRIWIJAYA

Disusun oleh :

NAMA : IMAM SANTOSO
NIM : 02022682327005

Telah diuji oleh Penguji Pada Ujian Tesis
Dan Dinyatakan Telah Lulus Pada Tanggal 6 Februari 2025

Dosen Pembimbing Utama,


Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum.
NIP. 197307281998021001


Dosen Pembimbing Pembantu,


H. Herman Adriansyah, S.H., Sp. N., M.H.
NIP. -

Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Kenotariatan


Prof. Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum.
NIP 198109272008012013

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya




Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP. 196606171990011001

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Imam Santoso
NIM : 02022682327005
Program Studi : Magister kenotariatan
Bidang Kajian Utama : Magister kenotariatan

Saya menyatakan bahwa :

Karya tulis dalam bentuk Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Kenotariatan (M.Kn) di Universitas Sriwijaya. Pada tesis ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya, tesis ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapaapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam daftar pustaka.

Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan, dan penelitian saya sendiri dan mendapat bimbingan dari Dosen Pembimbing Tesis. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya

Palembang, 14 Februari 2025
Yang Membuat Pernyataan,



Imam Santoso, S.H., M.H.
NIM. 02022682327005

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

Menyatakan bahwa tesis dengan judul :

**PENYELESAIAN PERMASALAHAN AKIBAT PENYALAHGUNAAN
SURAT IZIN PENGHUNIAN (SIP) RUMAH DINAS MILITER
DI WILAYAH HUKUM KOMANDO DAERAH MILITER II/SRIWIJAYA**

**Diajukan Oleh :
Imam Santoso
02022682327005**

**Telah Dibaca dengan Seksama dan Dianggap Telah Memenuhi
Standar Ilmiah, sebagai Tesis Jenjang Pendidikan Strata 2 (S2)
Magister Kenotariatan**

Dosen Pembimbing Utama,



**Dr. M. Syajfuddin, S.H., M.Hum.
NIP. 197307281998021001**

Dosen Pembimbing Pembantu,



**H. Herman Adriansyah, S.H., Sp. N., M.H.
NIP. -**

**Tesis Ini telah Diserahkan kepada Bagian Akademik Program
Studi Magister Kenotariaten Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
dan telah Diterima sebagai Syarat untuk Memenuhi Jenjang
Pendidikan Strata 2 (S2) Magister Kenotariatan.**

**Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Kenotariatan**



**Prof. Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum.
NIP 198109272008012013**

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI TESIS

JUDUL TESIS:

**PENYELESAIAN PERMASALAHAN AKIBAT PENYALAHGUNAAN
SURAT IZIN PENGHUNIAN (SIP) RUMAH DINAS MILITER
DI WILAYAH HUKUM KOMANDO DAERAH MILITER II/SRIWIJAYA**

Disusun Oleh:


**Imam Santoso
02022682327005**

**Telah Diuji Oleh Tim Penguji pada Ujian Tesis dan dinyatakan Lulus Pada
Hari Kamis, Tanggal 6 Februari 2025 Serta Telah Diperbaiki
Berdasarkan Saran dan Masukan dari Tim Penguji**

Tim Penguji

Tanda Tangan

Ketua : Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum.



Sekretaris : H. Herman Adriansyah, S.H., Sp. N., M.H.



Anggota 1 : Prof. Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum.



Anggota 2 : Dr. Saut P Panjaitan, S.H., M.Hum.



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO: *Ut sementem faceris ita metes.* (siapa yang menanam sesuatu dia yang akan memetik hasilnya).

TESIS INI KUPERSEMBAHKAN UNTUK:

- 1. Papa dan Mama yang tercinta**
- 2. Saudara-saudaraku yang tersayang**
- 3. Keluarga besarku**
- 4. Almamater yang kubanggakan**

KATA PENGANTAR dan UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirohim, Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur kepada Allah Azza Wajalla atas telah selesainya Hasil Penelitian Tesis pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ini, yang berjudul ” **PENYELESAIAN PERMASALAHAN AKIBAT PENYALAHGUNAAN SURAT IZIN PENGHUNIAN RUMAH DINAS MILITER DI WILAYAH HUKUM KOMANDO DAERAH MILITER II/SRIWIJAYA**”.

Hasil Penelitian Tesis ini diharapkan akan menambah kajian tertulis mengenai Penyelesaian permasalahan Surat izin Penghunian Rumah Dinas Militer Diwilayah Hukum Komando Daerah Militer II/Sriwijaya dalam kebijakan hukum dan konsep perlindungan hukum di masa yang akan datang.

Tesis ini tidak akan berhasil tanpa do'a, bantuan, bimbingan serta dorongan dari semua pihak. Untuk itu terima kasih yang sebesar-besarnya diucapkan kepada:

1. Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya serta Pembimbing Akademik selama mengikuti perkuliahan di Program Pascasarja Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya serta selaku Pembimbing Utama Tesis yang telah bersedia memberikan dukungan, meluangkan waktu, mengarahkan dan membimbing tanpa lelah serta memberikan nasihat dan saran dalam penulisan tesis ini.
4. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

5. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Prof. Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan dan terimakasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk mengikuti Pendidikan di Program Pasca Sarjana.
7. Bapak H. Herman Adriansyah, S.H., Sp.N., M.H., selaku Pembimbing Kedua Tesis yang telah mengarahkan, membimbing, dan memberikan nasihat serta saran dalam penulisan tesis.
8. Bapak dan Ibu Dosen di Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya. Terima kasih atas ilmu, pengetahuan dan pengalaman yang diberikan selama ini.
9. Seluruh staff dan karyawan pada Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya, terima kasih atas bantuan yang diberikan selama ini.
10. Kedua orang yang paling aku cintai dan sayangi Papa Maryanto dan Mama Ritta Dharma sebagai sumber kekuatanku, terimakasih untuk semua pengorbananmu yang telah membantuku untuk mewujudkan kengininanku. terimakasih tak terhingga untuk segala pengorbanan mu cinta dan kasih sayang mu kepada ku. yang kasih sayangnya masih bisa aku rasakan sampai detik ini, terimakasih papa untuk semua pengorbanan mu selama ini. sang motivator terhandal ku yang selalu mengajari ku pentingnya sebuah kejujuran, kedisiplinan dan semangat yang membara untuk berpendidikan setinggi mungkin.

11. Adik-Adik tersayang dan terkasihku Tamara Dwi Maharani, Ratu Widya Damayanti, Ririn Citra Pujianti, (Almh.) Gyta Salsabila dihaturkan terimakasih sudah menjadi adik terbaik untukku yang telah banyak mendoakan dan mendukung abangmu. Kasih sayaku sebagai Abangmu tak akan pernah henti-hentinya menyayangi dan melindungi kalian.

12. Seluruh teman-teman angkatan 2023 terimakasih sudah membuat kuliah ini menjadi menyenangkan.

Penulis menyadari penulisan Tesis ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih dan semoga apa yang tersusun dalam Tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan. Penulis hanya dapat berdoa semoga budi baik yang diberikan kepada penulis akan menjadi amal saleh serta mendapatkan ganjaran dan keridhoan dari Allah SWT, Aamiin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Palembang, 14 Februari 2025

Penulis
IMAM SANTOSO, S.H., M.H.

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	x
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	ii
PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR DAN UCAPAN TERIMA KASIH	vi
ABSTRAKxiii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	21
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	21
1. Tujuan Penelitian	21
2. Manfaat Penelitian	22
a. Manfaat Teoritik.....	22
b. Manfaat Praktik	22
D. Kerangka Teori	24
1. <i>Grand Theory</i>	24
2. <i>Middle Range Theory</i>	28
3. <i>Applied Theory</i>	34
E. Definisi Konseptual	36
1. Sengketa Tanah	36
2. Penyelesaian Sengketa Tanah	40
3. Surat Izin Penghunian (SIP) Rumah Dinas Militer.....	41
4. Instansi Kodam II/Sriwijaya	42
F. Metode Penelitian	43
1. Jenis Penelitian.....	43
2. Pendekatan Penelitian	43
a. Pendekatan Perundang-undangan.....	43
b. Pendekatan Konseptual	44
c. Pendekatan Kasus.....	44
d. Pendekatan Sosilogis.....	44
3. Jenis dan Sumber Bahan Penelitian	45

a. Bahan hukum Primer	45
b. Bahan Hukum Sekunder	46
c. Bahan Hukum Non-hukum	46
4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian	46
a. Studi Pustaka (<i>library research</i>)	47
b. Studi Lapangan (<i>field research</i>).....	47
5. Teknik Pengolahan Bahan Penelitian.....	48
6. Teknik Analisis Bahan Penelitian	48
7. Teknik Penarikan Kesimpulan	48
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	50
A. Tinjauan tentang sengketa	50
1. Pengertian Sengketa	50
2. Faktor Penyebab Sengketa	54
3. Pengertian Sengketa Tanah	56
4. Faktor Penyebab Sengketa Tanah	59
B. Tinjauan tentang Penyelesaian Sengketa	62
1. Penyelesaian Sengketa Melalui Litigasi.....	62
2. Penyelesaian Sengketa Melalui Non-litigasi.....	63
c. Tinjauan tentang Surat Izin Penghunian (SIP) Militer	67
1. Pengertian Surat Izin Penghunian (SIP) militer	67
2. Langkah Pengajuan Surt Izin Penghunian (SIP) Militer.....	69
D. Tinjauan tentang Kodam II/Sriwijaya	70
1. Pengertian Tentara Nasional Indonesia (TNI)	70
2. Tugas dan fungsi Tentara Nasional Indonesia (TNI).....	72
3. Kodam II/Sriwijaya	77
BAB III PEMBAHASAN	80
A. Faktor dan akibat hukum yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan Surat Ijin Penghunian Rumah Dinas Militer bagi pihak yang menggunakan maupun pihak Komando Daerah Militer II/Sriwijaya	80

1. Kedudukan Surat Ijin Penghunian Dinas Militer Militer	80
2. Fungsi Surat Ijin Penghunian rumah dinas militer oleh Komando Daerah Militer II/Sriwijaya dalam pemanfaatan tanah dan bangunan.	87
3. Faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan Surat Ijin Penghunian Rumah Dinas Militer bagi pihak yang menggunakan maupun pihak Komando Daerah Militer II/Sriwijaya	99
4. Akibat Hukum yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan Surat Ijin Penghunian Rumah Dinas Militer bagi pihak yang menggunakan maupun pihak Komando Daerah Militer II/Sriwijaya	109
B. Penyelesaian sengketa Surat Ijin Penghunian (SIP) Militer yang diterbitkan oleh Kodam II/Sriwijaya dalam penguasaan pemanfaatan tanah dan bangunan	116
1. Penyelesaian sengketa Surat Izin Penghunian (SIP) Militer secara Litigasi	120
2. Penyelesaian sengketa Surat Izin Penghunian (SIP) Militer secara Non-litigasi	122
BAB IV PENUTUP	127
1. Kesimpulan	127
2. Saran.....	128
DAFTAR PUSTAKA	130

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan dan fungsi Surat Izin Penghunian (SIP) rumah dinas militer yang diterbitkan oleh Kodam II/Sriwijaya, faktor penyebab penyalahgunaan SIP, serta penyelesaian permasalahan terkait SIP. Metode yang digunakan adalah pendekatan normatif untuk menganalisis efektivitas peraturan atau hukum yang berlaku, dengan data wawancara dari institusi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SIP berfungsi sebagai surat kuasa untuk menempati dan menghuni rumah atau bangunan yang tercantum dalam SIP. Faktor penyalahgunaan SIP meliputi: a) dasar hukum SIP yang kurang kuat, b) ketidakjelasan jangka waktu pemberlakuan SIP, c) adanya itikad buruk dari pihak penerima SIP. Penyelesaian masalah SIP dilakukan melalui dua cara: litigasi (jalur hukum) dan non-litigasi (pendekatan administratif atau musyawarah) oleh Kodam II/Sriwijaya.

Kata kunci: Surat Izin Penghunian Rumah Dinas Militer, Tentara Nasional Indonesia, Kebijakan Hukum, Penegakan Hukum Pidana.

Pembimbing Utama,



Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum.
NIP. 197307281998021001

Pembimbing Kedua,



H. Herman Adriansyah, S.H., Sp. N., M.H.
NIP. -

Mengetahui,
Koordinator Program Magister Kenotariatan




Prof. Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum.
NIP 198109272008012013

ABSTRACT

The objectives to be achieved in this study are to determine the position and function of the Military Official Residence Occupancy Permit issued by Kodam II/Sriwijaya, what factors cause misuse of the Military Official Residence Occupancy Permit, and how to resolve the problem of the Military Official Residence Occupancy Permit (OP). The method used normatively is an approach taken to analyze about what the extent a regulation/legislation or law that is currently in effect is effective and supported by interview data from related institutions. The results of the study showed that the position of the Occupancy Permit (OP) for military service housing was as a power of attorney for its holder to occupy and inhabit the land and buildings that are the objects of the Occupancy Permit (OP) for military service housing and the factors that influence the misuse of the Occupancy Permit (OP) for military service housing include: a) Strong legal basis for the Military of Occupancy Permit (ROP), b) An unclear time period in the implementation of the Occupancy Permit (OP) for military service housing, c) There was Bad faith from the party receiving the Occupancy Permit (OP) for military service housing, then the resolution of the problem of the Occupancy Permit (OP) for military service housing carried out through litigation and non-litigation by Kodam II/Sriwijaya.

Keywords: Problem solving, Occupancy Permit for Military Service Housing, Indonesian National Army, Legal Policy, Criminal Law Enforcement.

Main Advisor,


Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum.
NIP. 197307281998021001

Second Advisor,


H. Herman Adriansyah, S.H., Sp. N., M.H.
NIP. -

**Acknowledged,
Coordinator of Notary Masters Program**


Prof. Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum.
NIP 198109272008012013

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah merupakan kebutuhan hidup manusia yang sangat mendasar, karena kehidupan dan aktivitas manusia dilakukan di atas tanah sehingga setiap saat manusia akan selalu berhubungan dengan tanah, dapat dikatakan hampir semua hidup manusia baik secara langsung dan tidak langsung selalu memerlukan tanah dimana demi keberlangsungan kehidupan.¹

Tanah memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai sosial aset dan capital aset. Sebagai sosial aset tanah merupakan sarana pengikat kesatuan sosial di kalangan masyarakat untuk hidup dan kehidupan, sedangkan capital aset tanah merupakan faktor modal dalam pembangunan dan telah tumbuh sebagai benda ekonomi yang sangat penting.²

Tanah negara sama dengan misalnya tanah milik dan hak lainnya yang menggambarkan suatu status hubungan hukum tertentu antara objek dan subjeknya. Tanah dalam pengetahuan yuridis dapat diartikan dengan “permukaan bumi” yang diperluas hingga meliputi juga hak atas tubuh bumi di bawah dan ruang udara di atasnya, dalam batas-batas yang wajar. Tanah diberikan kepada dan dipunyai oleh orang atau badan hukum.

¹Jayadi Setiabudi. 2015. *Pedoman Pengurusan Surat Tanah dan Rumah Beserta Perizinannya*. Jakarta : Buku Pintar. hlm.7.

² *Ibid* hlm. 9.

dengan hak-hak disediakan oleh UUPA (Undang-undang Pokok Agraria) adalah digunakan atau dimanfaatkan. Diberikannya dan dipunyainya tanah dengan hak-hak tersebut tidak akan bermakna jika penggunaannya terdapat hanya pada tanah sebagai permukaan bumi saja.³

Tanah mempunyai peranan yang besar dalam dinamika pembangunan, maka didalam ketentuan Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, disebutkan bahwa Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ketentuan mengenai tanah juga dapat kita lihat dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria atau yang biasa kita sebut dengan UUPA (Undang-undang Pokok Agraria).⁴

Hak milik atas tanah menurut Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria yang selanjutnya disebut sebagai UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria) merupakan hak atas tanah yang bersifat turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah. Turun-temurun disini diartikan sebagai hak yang bisa diturunkan kepada ahli waris atau diturunkan dari nenek moyang, terkuat dalam hubungannya dengan

³Boedi Harsono. 2007. *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan. Hlm 18.

⁴Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria.

hak atas tanah yang lain, dan terpenuhi dalam hal kewenangan yang dimiliki pemegang haknya.⁵

Sertifikat juga dapat dijadikan sebagai alat pembuktian hak, ada bermacam-macam sertifikat berdasarkan objek pendaftaran tanah dalam Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, yaitu:

1. Sertifikat Hak Milik;
2. Sertifikat Hak Guna Usaha;
3. Sertifikat Hak Guna Bangunan Atas Tanah Negara;
4. Sertifikat Hak Guna Bangunan Atas Tanah Hak Pengelolaan;
5. Sertifikat Hak Pakai Atas Tanah Negara;
6. Sertifikat Hak Pakai Atas Tanah Hak Pengelolaan;
7. Sertifikat Tanah Hak Pengelolaan;
8. Sertifikat Tanah Wakaf;
9. Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun;
10. Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Non Rumah Susun; dan
11. Sertifikat Hak Tanggungan.⁶

Sengketa pertanahan merupakan permasalahan hukum yang timbul akibat perselisihan kepemilikan atau hak atas tanah. Permasalahan ini bisa terjadi antar individu, kelompok, bahkan antara pihak swasta dan negara. Sengketa pertanahan merupakan perselisihan atau pertikaian mengenai kepemilikan, pengelolaan, atau penggunaan tanah. Sengketa

⁵Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaya. 2004. *Hak-Hak Atas Tanah*. Jakarta: Prenada Media. hlm. 89.

⁶Santoso Urip. 2015. *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. Hlm. 317.

ini biasanya melibatkan dua pihak atau lebih yang memiliki klaim berbeda atas tanah yang sama. Sengketa tanah dapat melibatkan berbagai isu, termasuk tetapi tidak terbatas pada:

1. Kepemilikan: Perselisihan mengenai siapa yang berhak secara hukum atas kepemilikan suatu tanah.
2. Penguasaan: Konflik mengenai siapa yang memiliki hak untuk menggunakan atau mengelola tanah, meskipun tidak memiliki sertifikat kepemilikan.
3. Batas Tanah: Ketidakpastian atau ketidaksesuaian mengenai batas-batas tanah antara pemilik atau pengguna tanah.
4. Hak Waris: Perselisihan di antara ahli waris mengenai pembagian tanah warisan.
5. Penggunaan Tanah: Perbedaan pendapat tentang bagaimana tanah harus digunakan, misalnya untuk pertanian, pembangunan, atau tujuan lain.
6. Perubahan Status Tanah: Perselisihan terkait perubahan status hukum tanah, seperti konversi dari tanah pertanian menjadi tanah non-pertanian.

Beberapa faktor yang sering menyebabkan sengketa tanah meliputi:

1. Dokumen Kepemilikan: Ketidaksesuaian atau keabsahan dokumen kepemilikan seperti sertifikat tanah dapat menimbulkan sengketa.

2. Perubahan Administratif: Kesalahan atau perubahan dalam pendaftaran tanah di kantor pertanahan bisa menyebabkan konflik.
3. Tanah Warisan: Perselisihan dalam pembagian tanah warisan di antara ahli waris.
4. Penggunaan dan Penguasaan: Konflik antara pihak yang mengklaim hak atas tanah berdasarkan penggunaan atau penguasaan historis.
5. Penggusuran dan Perencanaan: Proyek pembangunan atau perencanaan yang melibatkan penggusuran tanah.

Penting untuk menyimpan dokumen terkait kepemilikan tanah dengan baik dan mengikuti prosedur hukum yang berlaku untuk mengurangi risiko sengketa di masa depan. Apabila suatu waktu terdapat gugatan ataupun tuntutan hukum di pengadilan atas objek tanah yang telah diterbitkan sertifikatnya, maka semua keterangan yang terdapat dalam sertifikat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat sepanjang tidak ada bukti lain yang mengingkarinya.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa peran sertifikat di dalam kepemilikan suatu tanah merupakan hal yang sangat penting apalagi di dalam penyelesaian perkara perdata maupun pidana, karena bukti surat merupakan bukti kuat dalam memperoleh kebenaran, kepastian dan keadilan dalam suatu sengketa di dalam kepemilikan suatu tanah. Sertifikat hak atas tanah merupakan bukti

surat tertulis yang memiliki banyak fungsi dalam melindungi hak-hak atas kepemilikannya. Karena Fungsi utama sertifikat adalah sebagai alat bukti yang kuat.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 27 UUPA (Undang-undang Pokok Agraria), hak milik hapus bila :⁷

1. Tanah jatuh kepada negara;
 - a. Karena pencabutan hak berdasarkan Pasal 18;
 - b. Karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya;
 - c. Karena di telantarkan;
 - d. Karena ketentuan Pasal 21 ayat (3) dan 26 ayat (2)
2. Tanahnya musnah.

Pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap hak masyarakat atas pengelolaan sumber daya tanah telah diatur dalam Pasal 28B Undang-undang Dasar 1945 (sebagai hak konstitusional), Pasal 28I Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 (sekaligus hak asasi manusia). Dalam penjelasan Pasal 22 Undang-undang Pokok Agraria (UUPA), dijelaskan bahwa cara perolehan hak milik bisa saja dengan pembukaan tanah. Cara tersebut sebenarnya dimungkinkan menurut hukum adat karena dasar hukum agraria nasional adalah mendasarkan diri pada hukum adat seperti yang tertuang pada Pasal 5 Undang-undang Pokok Agraria (UUPA).⁸ Apabila seorang penghuni rumah negara ingin mengajukan

⁷Boedi Harsono, *Op Cit.* Hlm. 558.

⁸Joni Sudarso, dkk. 2019. *Perlindungan Hukum Pemilikan Hak Atas Tanah Bagi Warga Masyarakat Pasawaran di Kawasan Pariwisata Pantai Teluk Ratai Kabupaten Pasawaran Provinsi Lampung. Jurnal Pakuan Law Review, Vol. 5, No. 1.* Januari. Hlm. 17.

permohonan atas rumah negara masih bergolongan II, maka ia dapat melakukan tukar-menukar sebagaimana dalam Pasal 13 ayat (3) Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pembinaan Rumah Negara Di Lingkungan Departemen Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia yang menyatakan bahwa, pengalihan rumah negara Golongan II menjadi rumah negara Golongan III berdasarkan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum dapat dilaksanakan, apabila penghuni ingin memiliki rumah negara Golongan II dapat dipindahtangankan dengan cara tukar-menukar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.⁹

Surat izin penghunian adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh suatu otoritas atau lembaga yang memberikan izin kepada seseorang untuk menempati atau menggunakan suatu fasilitas, biasanya berupa rumah, apartemen, atau ruangan tertentu. Dalam konteks militer atau TNI (Tentara Nasional Indonesia), surat izin penghunian mengacu pada izin resmi yang dikeluarkan untuk anggota militer atau keluarganya untuk menempati fasilitas atau rumah dinas militer selama masa dinas aktif.

Surat Izin Penghunian (SIP) Rumah Dinas Militer adalah izin menempati suatu bangunan tempat tinggal yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang di Kodam II/Sriwijaya selaku pemberi kuasa. Surat Izin Penghunian (SIP) Rumah Dinas Militer diberikan kepada anggota TNI yang masih bertugas namun belum mempunyai tempat

⁹Permen No 30 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pembinaan Rumah Negara Di Lingkungan Departemen Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia.

tinggal, dengan ketentuan bahwa penghuninya wajib menjaga kondisi rumah tetap baik dan tidak perlu direlokasi tanpa izin Kodam II/Sriwijaya.

Didalam Peraturan Menteri No 30 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pembinaan Rumah Negara Di Lingkungan Departemen Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia pasal 51, diuraikan sebagai berikut:

1. Pejabat atau anggota harus memiliki surat izin penghunian yang diberikan oleh PPB-EI dan/atau pejabat yang ditunjuk di lingkungan masing-masing.
2. Surat izin penghunian harus sesuai dengan penghuni rumah negara dan wajib menempati rumah negara paling lambat 2 (dua) bulan sejak surat izin penghunian diterima.
3. Surat izin penghunian rumah negara golongan I masa berlakunya selama yang bersangkutan menduduki suatu jabatan dan dapat diperpanjang atau dicabut setelah dilaksanakan evaluasi oleh PPB-EI dan/atau pejabat yang ditunjuk dilingkungan satuan yang bersangkutan.
4. Surat izin penghunian rumah negara golongan II masa berlakunya 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang atau dicabut setelah dilaksanakan evaluasi oleh PPB-EI dan/atau pejabat yang ditunjuk dilingkungan satuan yang bersangkutan.
5. Surat Izin Penghunian Rumah Negara berisi ketentuan:
 - a. Identitas pejabat yang berwenang menandatangani izin penghunian

- b. Data dan identitas calon penghuni Rumah Negara;
- c. Alamat Rumah Negara yang akan dihuni;
- d. Luas tanah dan luas bangunan Rumah Negara;
- e. Kewajiban yang harus dipatuhi oleh calon penghuni; dan
- f. Larangan dan sanksi terhadap penghuni yang tidak mematuhi ketentuan penggunaan rumah negara.¹⁰

Dalam suatu keputusan dan penetapan sering kali bertentangan sehingga menimbulkan perselisihan antar pihak mengenai objek sengketa, tidak terkecuali di lingkungan TNI. Perselisihan terkait izin pertahanan TNI (Tentara Nasional Indonesia) dapat timbul karena berbagai alasan terkait administrasi, kepatuhan, atau perubahan kondisi. Berikut contoh kronologis berkembangnya sengketa izin pertahanan TNI:

Kronologis Terjadinya Sengketa Surat Izin Pertahanan TNI

1. Permohonan Surat Izin

- a. Pengajuan: Anggota TNI atau pihak terkait mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin pendudukan atau izin penggunaan fasilitas militer.
- b. Persyaratan: Permohonan harus memenuhi berbagai persyaratan administratif dan dokumen yang ditetapkan oleh instansi TNI.

¹⁰Peraturan Menteri pertahanan republik Indonesia Nomor 13 tahun 2018 Tentang Pembinaan Rumah Negara di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.

2. Penerbitan Surat Izin

- a. Verifikasi: Dokumen dan permohonan diverifikasi oleh pejabat TNI yang berwenang.
- b. Penerbitan: Jika disetujui, izin diberikan kepada pemohon. Surat ini menetapkan penggunaan atau kepemilikan fasilitas.

3. Perubahan Kondisi

- a. Perubahan internal: perubahan struktur organisasi TNI atau kebijakan internal yang mempengaruhi penggunaan atau alokasi fasilitas.
- b. Kebutuhan Baru: Kebutuhan baru atau perubahan persyaratan TNI yang mengakibatkan perlunya penyesuaian penggunaan fasilitas.

4. Ketidakpuasan atau Masalah

- a. Masalah Kepatuhan: Anggota TNI atau pihak lain tidak mematuhi ketentuan yang tercantum dalam surat izin, seperti masalah pemeliharaan atau penggunaan yang tidak sesuai.
- b. Ketidakpuasan: Pihak yang terlibat merasa tidak puas dengan keputusan atau ketentuan yang berlaku, misalnya, jika merasa bahwa mereka tidak mendapatkan hak yang sesuai atau ada masalah administratif.

5. Klaim dan Sengketa

- a. Pengajuan Klaim: Anggota TNI atau pihak yang bersengketa mengajukan klaim terhadap surat izin atau keputusan terkait,

seperti keberatan atas penjatahan fasilitas atau keputusan administrasi.

b. Sengketa Formal: Terjadi sengketa formal ketika klaim tersebut tidak dapat diselesaikan secara informal atau melalui komunikasi internal, dan pihak-pihak yang bersengketa memilih untuk mengajukan masalah tersebut ke otoritas yang lebih tinggi.

6. Tindak Lanjut

a. Pengecekan Kepatuhan: Setelah keputusan diterapkan, tindak lanjut dilakukan untuk memastikan bahwa semua pihak mematuhi keputusan tersebut dan bahwa masalah telah diselesaikan secara efektif.

b. Evaluasi Proses: Evaluasi dilakukan untuk menilai proses penyelesaian sengketa dan untuk mengidentifikasi area yang dapat diperbaiki dalam prosedur administrasi.

Kasus yang merupakan Sengketa dan konflik digolongkan menjadi 3 (tiga) klasifikasi yaitu Kasus Berat merupakan Kasus yang melibatkan banyak pihak, mempunyai dimensi hukum yang kompleks, dan/atau berpotensi menimbulkan gejolak sosial, ekonomi, politik dan keamanan; yang kedua terdapat Kasus Sedang merupakan kasus antar pihak yang dimensi hukum dan/atau administrasinya cukup jelas yang jika ditetapkan penyelesaiannya melalui pendekatan hukum dan administrasi tidak menimbulkan gejolak sosial, ekonomi, politik dan keamanan; dan yang terakhir adalah Kasus Ringan merupakan Kasus

Pengaduan atau permohonan petunjuk yang sifatnya teknis administratif dan penyelesaiannya cukup dengan surat petunjuk Penyelesaian kepada pengadu atau pemohon.¹¹

Berbagai penyelesaian sengketa pertanahan cukup banyak ditawarkan baik yang bersifat litigasi atau berdasarkan hukum, maupun non-litigasi atau tidak berdasarkan hukum tetapi dalam banyak hal hasilnya terasa kurang memuaskan bahkan penyelesaian melalui pengadilan pun terkadang dirasakan oleh masyarakat tidak memuaskan. Tidak sedikit mereka yang telah menempati tanah selama bertahun-tahun ditolak gugatannya untuk mempertahankan hak atau mendapatkan hak karena ada pihak lain yang menguasai tanah yang bersangkutan, atau sebaliknya gugatan seseorang terhadap penguasaan tanah tertentu dikabulkan pengadilan walaupun bagi pihak yang menguasai tanah tidak cukup kuat atau gugatan kurang beralasan.¹²

Litigasi adalah penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan. Ini biasanya melibatkan proses hukum formal dan keputusan akhir yang dikeluarkan oleh pengadilan. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam proses litigasi:

1. Persiapan: Mengumpulkan bukti dan menyusun gugatan.
2. Pengajuan: Mengajukan gugatan ke pengadilan.

¹¹Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.

¹²Susanti Adi Nugroho. 2009. *Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa. Edisi pertama. Cetakan ke-1*. Jakarta: Telaga Ilmu Indonesia. Hlm. 62.

3. Proses Pengadilan: Menghadapi sidang, mengajukan bukti, dan mendengarkan keputusan pengadilan.
4. Keputusan: Pengadilan memutuskan hasil sengketa berdasarkan hukum dan bukti.

Dalam penyelesaian perkara di pengadilan, pembuktian merupakan tindakan yang dilakukan oleh para pihak yang berperkara dalam suatu sengketa, sehingga diperoleh kebenaran memiliki nilai kepastian dan keadilan. Yang Adapun alat bukti dalam perkara seperti dalam perdata adalah:¹³

1. Bukti surat;
2. Bukti saksi;
3. Persangkaan; dan
4. Sumpah.

Akan tetapi, sebagian warga negara Indonesia berpendapat apabila menyelesaikan perkara melalui jalur Pengadilan itu tidak akan menyelesaikan perkara tetapi akan memperumit perkaranya. Penyebabnya adalah kenyataan objektif, bahwa dalam putusan pengadilan tersebut hasilnya tidak memuaskan para pihak, dan hasilnya tidak memberi kedamaian dan ketentraman bagi pihak yang berperkara karena adanya salah satu pihak yang menang dan kalah, adanya dendam jika terdapat keadaan menang dan kalah, putusan pengadilannya membuat bingung atau rancu, putusan pengadilannya tidak memberi kepastian hukum dan tidak dapat diprediksi yang

¹³*Het Herziene Indonesisch Reglement*, Pasal 164. *Reglement voor de Buitengewesten*, Pasal 284.

menyebabkan munculnya spekulasi bahwa jika menyelesaikan melalui jalur pengadilan bahwa hakim lain yang menangani perkara tersebut akan lain pula putusannya. Sedangkan, jika menyelesaikan perkara melalui jalur di luar pengadilan atau melalui jalur arbitase warga masyarakat Indonesia cenderung menganggap bahwa jalur arbitase memenuhi rasa keadilan, dan menganggap terdapat persaingan sehat dalam penyelesaian perkaranya. Sehingga lebih banyak yang menyelesaikan lewat jalur di luar pengadilan atau yang lebih dikenal dengan jalur arbitase.¹⁴

Sebenarnya dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi seharusnya pertama-tama diselesaikan dahulu melalui musyawarah antara pihak yang bersangkutan atau melalui jalur Arbitase. Jika usaha dalam penyelesaian sengketa yang dilakukan dengan cara damai itu tidak berbuah hasil maka para pihak yang bersangkutan diperbolehkan menyelesaikan sengketa mereka melalui jalur pengadilan.¹⁵

Dalam permasalahan pengosongan dan penertiban rumah negara (yang dikenal dengan rumah dinas), yang dihuni oleh purnawirawan Tentara Nasional Indonesia (TNI) saat ini sedang mengemuka. Sengketa tersebut muncul antara institusi TNI dengan purnawirawan yang masih menghuni rumah negara atau dengan para keluarga purnawirawan

¹⁴Nia Kurniati, 2016, Hukum Agraria : Sengketa Pertanahan : Penyelesaiannya Melalui Arbitrase Dalam Teori Dan Praktik, Bandung : PT Refika Aditama, Halaman 178-179, 185

¹⁵Adrian Sutedi, 2018, Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya, Jakarta : Sinar Grafika, Halaman 172.

yang masih merupakan keturunan dari purnawirawan TNI yang bahkan telah meninggal dunia, yang menolak untuk mengosongkan rumah negara yang telah ditempati selama puluhan tahun. Sengketa ini terjadi hampir di setiap angkatan, baik Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum dimana setiap warganegara mempunyai kedudukan yang sama dimuka hukum (*Equality Before The Law*). Seperti yang dikemukakan oleh Amiroeddin Sjarif bahwa setiap penduduk, pejabat, penguasa, aparatur negara termasuk prajurit TNI tunduk dan taat pada hukum yang berlaku, baik dalam kehidupan sehari-hari di dalam maupun di luar dinas. Indonesia sebagai negara hukum, sudah seharusnya berkewajiban baik secara hukum maupun politik, ekonomi, sosial, dan moral untuk melindungi dan memajukan serta mengambil langkah-langkah konkret demi tegaknya hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia.¹⁶

Apalagi kepastian hukum adalah syarat, syarat dan ketentuan tertentu. Hukum pada mulanya harus bersifat pasti dan adil. Dengan kata lain, hukum yang jelas adalah suatu tindakan, dan keadilan adalah tindakan yang mendukung ketertiban dan dianggap wajar. Hukum hanya akan ditegakkan sesuai fungsinya jika aman dan adil.

¹⁶Bambang Waluyo. 2017. Penegakan Hukum di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 2.

Sebagai negara hukum yang memiliki ciri utamanya yaitu persamaan kedudukan di muka hukum bagi setiap warga negara. Persamaan kedudukan di muka hukum bagi setiap warga negara tanpa membedakan suku, agama, warna kulit, status sosial, dan sebagainya telah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat 1 yang menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.¹⁷

Dalam sistem keadilan mempunyai cangkupan yang sangat luas, meliputi keadilan dalam berbagai hubungan, antara lain hubungan individu dengan dirinya sendiri, individu dengan manusia dan masyarakatnya sendiri, individu dengan hakim dan para pihak yang berperkara serta hubungan dengan berbagai pihak yang terkait lainnya. Keadilan mengandung asas persamaan hukum yang setiap orang harus diperlakukan sama terhadap hukum. Dengan kata lain hukum harus diterapkan kepada siapapun juga secara adil karena keadilan hukum berkaitan dengan implementasi hukum. Keadilan hukum tidak akan tercapai apabila hukum tidak diterapkan secara adil. Untuk mencapai penerapan dan pelaksanaan hukum secara adil diperlukan kesadaran hukum bagi para penegak hukum.¹⁸

Militer adalah orang yang dididik, dilatih dan dipersiapkan untuk bertempur oleh karena itu bagi mereka diadakan norma-norma atau

¹⁷Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat 1

¹⁸Hariyanto, Hariyanto. 2014. "Prinsip Keadilan dan Musyawarah dalam Hukum Islam serta Implementasinya dalam Negara Hukum Indonesia". *Jurnal Justitia Islamica*, Vol. 11, No. 1, Januari-Juni. Hlm. 44-46.

kaidah-kaidah khusus yang mengharuskan mereka tunduk tanpa “reserve” pada tata kelakuan yang ditentukan dengan pasti dan yang pelaksanaannya diawasi dengan ketat.¹⁹

Pengertian Prajurit TNI menurut Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan Perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan.³ Mengabdikan diri dalam usaha pembelaan negara dengan menyandang senjata, rela berkorban jiwa raga, berperan serta dalam pembangunan nasional, dan tunduk pada hukum militer.⁴ TNI merupakan bagian dari komunitas hukum dan berperan membantu membentuk budaya hukum di lingkungannya. Kesadaran hukum tetap terjaga di tubuh TNI jika prajurit TNI tidak berkontribusi dengan menjadi pendukung budaya hukum, selalu berusaha mematuhi segala peraturan yang berlaku, dan menjadikan hukum sebagai standar perilaku dan perilaku tidak bisa diharapkan. Militer masih memiliki peraturan yang baik untuk memandu apa yang tidak boleh dilakukan oleh tentara.²⁰

Prajurit TNI dikelompokkan dalam golongan kepangkatan perwira, bintangara dan tamtama. Perwira diangkat oleh Presiden atas usul Panglima, sedang bintangara dan tamtama diangkat oleh Panglima.

¹⁹Amiroeddin Sjarif. 1996. Hukum Disiplin Militer Indonesia. Penerbit Rineka Cipta. Hlm. 1.

²⁰<http://www.GreenNews.com>, “Hukum Pidana Militer di Indonesia”, 03/02/2014,(diakses 29 Maret 2024).

Pelantikan menjadi prajurit golongan perwira pada saat pelantikan selain mengucapkan Sumpah Prajurit juga mengucapkan Sumpah Perwira.²¹ Menjadi seorang prajurit berpangkat perwira melalui pendidikan Akademi TNI, bintanga dan tamtama Pendidikan melalui Rindam Kodam wilayah masing-masing. Prajurit TNI dibangun dan dikembangkan secara profesional sesuai dengan kepentingan politik negara yang mengacu pada nilai demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan ketentuan hukum internasional yang telah diratifikasi, dengan dukungan anggaran belanja negara yang dikelola secara transparan dan akuntabel.²²

Prajurit TNI berkewajiban menjunjung tinggi kepercayaan yang diberikan oleh bangsa dan negara untuk melakukan usaha pembelaan negara sebagaimana tercantum dalam sumpah prajurit. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Prajurit TNI berpedoman pada Kode etik Prajurit dan Kode edit Perwira.²³ Setiap warga negara tidak ada yang kebal terhadap hukum, oleh karenanya baik warga sipil maupun prajurit TNI yang melakukan pelanggaran akan diproses sesuai ketentuan hukum. Apabila kejahatan dilakukan oleh warga sipil proses penyelesaiannya mengikuti hukum acara yang berlaku. Apabila prajurit TNI melakukan suatu pelanggaran, maka akan tetap di sanksi tanpa ada keistimewaan, mulai proses pemeriksaan, penyidikan dan penuntutan sampai peradilan akan mengikuti hukum acara pidana

²¹Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia, Pasal 26, 33, 34.

²²*Ibid*, penjelasan.

²³*Ibid*, Pasal 37,38.

militer .²⁴

Prajurit TNI sebagai warga negara berlaku semua ketentuan perundang-undangan yang ada kecuali ketentuan perundang-undangan mengatur lain. Selain tidak diatur dalam ketentuan perundang-undangan secara khusus, Ketentuan apapun yang berlaku bagi warga negara berlaku pula bagi prajurit TNI, termasuk hak dan kewajibannya.²⁵

Kodam II/Sriwijaya merupakan salah satu komando kewilayahan daerah militer di Indonesia dibidang pertahanan negara yang di pimpin seorang Panglima Kodam (Pangdam) yang berpangkat Mayor Jenderal TNI yang mencakup wilayah provinsi Jambi (Korem Garuda Putih), Bengkulu (Korem Garuda Emas), Sumatera Selatan (Korem Garuda Dempo), Kepulauan Bangka Belitung (Korem Garuda Jaya) dan Lampung (Korem Garuda Hitam).

Berdasarkan uraian diatas, maka judul penelitian ini adalah:

PENYELESAIAN PERMASALAHAN AKIBAT PENYALAHGUNAAN SURAT IZIN PENGHUNIAN RUMAH DINAS MILITER DI WILAYAH HUKUM KOMANDO DAERAH MILITER II/SRIWIJAYA.

B. Rumusan masalah

Dalam uraian pada latar belakang maka dapat disimpulkan tiga permasalahan, yaitu sebagai berikut :

²⁴Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3368.

²⁵Mulyanto. 1987. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta.: PT. Bina Aksara. Hlm 20.

1. Apa faktor dan akibat hukum yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan Surat Ijin Penghunian Rumah Dinas Militer bagi pihak yang menggunakan maupun pihak Kodam II/ Sriwijaya?
2. Bagaimana penyelesaian permasalahan hukum akibat penyalahgunaan Surat Ijin Penghunian rumah Dinas Militer yang diterbitkan oleh Kodam II/Sriwijaya dalam penguasaan pemanfaatan tanah dan bangunan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis dan menjelaskan faktor dan akibat hukum yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan Surat Ijin Penghunian Rumah Dinas Militer bagi pihak yang menggunakan maupun pihak Kodam II/ Sriwijaya.
- b. Untuk menganalisis dan menjelaskan penyelesaian permasalahan Surat Ijin Penghunian Rumah Dinas Militer yang diterbitkan oleh Kodam II/Sriwijaya dalam penguasaan pemanfaatan tanah dan bangunan.

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, penelitian ini diharapkan menghasilkan dua aspek manfaat yakni dari aspek teoretis dan dari aspek praktis.

a. Manfaat Teoretik

- 1) Diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya

dalam bidang pertanahan, yang berkaitan dengan pemberian Surat Ijin Penghunian Rumah Dinas Militer yang dikeluarkan instansi pemerintah maupun Militer Kodam II/ Sriwijaya.

- 2) Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan manfaat dan hasil agar dapat menambah pengetahuan bagi penulis, pelajar, mahasiswa, akademisi didalam ruang lingkup hukum terkhusus hukum perdata.
- 3) Bagi ilmu pengetahuan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu hukum perdata dalam lingkup militer khususnya.

b. Manfaat Praktik

Diharapkan dapat memberikan informasi tentang masalah sengketa pertanahan militer dan memberi sumbangan pengetahuan:

- 1) Bagi Kodam II/Sriwijaya, diharapkan dengan adanya penelitian ini agar instansi terkait bisa tepat sasaran dalam menjalankan wewenangannya.
- 2) Bagi Pejabat pembuat Surat Izin Penghunian Surat Izin Penghunian (SIP) Rumah Dinas Militer diharapkan dapat menggunakan penelitian ini sebagai bahan masukan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan Surat Izin Penghunian (SIP) Rumah Dinas Militer.
- 3) Bagi Prajurit aktif TNI, diharapkan agar dapat menggunakan, menjaga dan menyesuaikan kebutuhan dalam menggunakan Surat

Izin Penghunian (SIP) Rumah Dinas Militer.

- 4) Bagi Purnawirawan/pensiunan prajurit TNI, diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat karena masih minimnya pemahaman tentang masalah pertanahan dan surat izin penghunian serta dapat memberi sumbangan pengetahuan karena masih banyaknya purnawirawan yang tidak mematuhi tata tertib penghunian rumah dinas.
- 5) Bagi keluarga pensiunan TNI, diharapkan dapat menambah wawasan mengenai perkembangan dalam ilmu hukum mengenai keberlakuan, ketentuan dan fungsi surat izin penghunian untuk prajurit aktif TNI.

D. Kerangka Teori

Kerangka teori dalam penelitian hukum sangat diperlukan untuk membuat jelas nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofisnya yang tertinggi.²⁶ Kerangka teori dapat diartikan sebagai kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori tesis mengenai sesuatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan, pegangan yang mungkin disetujui atau tidak disetujui yang merupakan masukan bersifat eksternal dalam penelitian ini.²⁷

1. Grand Theory

Dalam penelitian tesis ini menggunakan Teori Kepastian Hukum Keberlakuan hukum dalam masyarakat harus memperhatikan kepastian

²⁶Satjipto Rahardjo. 1991. *Ilmu Hukum*, Bandung. PT.Citra Aditya Bakti. Hlm. 254.

²⁷M. Solly Lubis. 1994. *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung, CV.Mandar Maju. Hlm. 80.

hukum didalamnya agar hukum tersebut diterima oleh masyarakat. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten, dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian hukum menurut Gustav Radbruch dalam Theo Huijbers adalah:

“Hubungan antara keadilan dan kepastian hukum perlu diperhatikan. Oleh sebab itu kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dalam negara, maka hukum positif selalu harus ditaati, pun pula kalau isinya kurang adil, atau juga kurang sesuai dengan tujuan hukum. Tetapi terdapat kekecualian, yakni bilamana pertentangan antara isi tata hukum dan keadilan menjadi begitu besar, sehingga tata hukum itu nampak tidak adil pada saat itu tata hukum itu boleh dilepaskan”.²⁸

Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Harapan yang diinginkan oleh masyarakat dengan adanya kepastian hukum merupakan tujuan utama agar dapat lebih tertib dalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga hukum itu memiliki tugas untuk menciptakan kepastian hukum yang bertujuan untuk menghasilkan ketertiban masyarakat.

Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu maupun dalam hubungan dengan

²⁸Theo Huijbers. 1982. *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta, Kanisius. Hlm. 163.

masyarakat. Aturan tersebut menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Dimana pelaksanaannya menimbulkan kepastian hukum.²⁹

Kepastian hukum akan menjamin seseorang melakukan perilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebaliknya tanpa ada kepastian hukum maka seseorang tidak memiliki ketentuan baku dalam menjalankan perilaku. Dengan demikian, tidak salah apabila Gustav Radbruch mengemukakan kepastian sebagai salah satu tujuan dari hukum. Dalam tata kehidupan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum. Kepastian hukum merupakan sesuai dengan bersifat normatif baik ketentuan maupun keputusan hakim. Kepastian hukum merujuk pada pelaksanaan tata kehidupan yang dalam pelaksanaannya jelas, teratur, konsisten, dan konsekuen serta tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan yang sifatnya subjektif dalam kehidupan masyarakat.³⁰

²⁹Peter Mahmud Marzuki. 2008. Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Kencana. Hlm. 158.

³⁰Nur Agus Susanto. *Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus "ST" Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012*, Jurnal Yudisial Vol. 7 No. 3 Desember 2014.

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu:

- a. Bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan.
- b. Bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan.
- c. Bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas agar menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping mudah dilaksanakan.
- d. Hukum Positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.

Kepastian hukum dapat dilihat dari dua sudut yaitu kepastian dalam hukum itu sendiri dan kepastian karena hukum. Kepastian dalam hukum dimaksudkan bahwa setiap norma hukum itu harus dapat dirumuskan dengan kalimat-kalimat di dalamnya tidak mengandung penafsiran yang berbeda-beda. Akibatnya akan membawa perilaku patuh atau tidak patuh terhadap hukum. Dan ketika dihadapkan dengan dengan substansi norma hukum yang mengaturnya, kadangkala

dengan substansi norma hukum yang mengaturnya, kadang kala tidak jelas atau kurang sempurna sehingga timbul penafsiran yang berbeda-beda. Hal demikian tentu akan mengakibatkan ketidakpastian hukum. Sedangkan kepastian karena hukum dimaksudkan bahwa karena hukum itu sendirilah adanya kepastian.³¹

Kepastian hukum merupakan sesuatu hal yang wajib di tegakkan sebab dengan menimbulkan kepastian hukum maka secara tidak langsung hukum sudah memberikan rasa keadilan dalam penerapannya. John Rawls dalam penelitiannya berpendapat bahwa menurutnya, keadilan itu tidak saja meliputi konsep moral tentang individunya, tetapi juga mempersoalkan mekanisme dari pencapaian keadilan itu sendiri, termasuk juga bagaimana hukum turut serta mendukung upaya tersebut. Dengan keadaan demikian, jelas sekali bahwa dalam menentukan pengertian keadilan, baik secara formal dan substansial, hal ini rasanya amat sulit ditentukan secara definitif. Keadilan itu dapat berubah-ubah isinya, tergantung dari pihak siapa yang menentukan isi keadilan itu, termasuk juga faktor-faktor lainnya yang turut membentuk konteks keadilan itu, seperti tempat dan waktunya.³²

2. *Middle Theory*

Dalam penelitian tesis ini menggunakan Teori

a. Teori Penegakan Hukum

³¹Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit*, Hlm 137.

³²E. Fernando Manullang. 2007. *Menggapai Hukum Berkeadilan*. Jakarta: Kompas. Hlm. 100.

yang basis bekerjanya hukum adalah masyarakat, maka hukum akan dipengaruhi oleh faktor-faktor atau kekuatan sosial mulai dari tahap pembuatan sampai dengan pemberlakuan. Kekuatan sosial akan berusaha masuk dalam setiap proses legislasi secara efektif dan efisien. Peraturan dikeluarkan sesuai dengan keinginan, tetapi efek dari peraturan tersebut tergantung dari kekuatan sosial seperti budaya hukumnya baik, maka hukum akan bekerja dengan baik pula, tetapi sebaliknya apabila kekuatannya berkurang atau tidak ada maka hukum tidak akan bisa berjalan. Karena masyarakat sebagai basis bekerjanya hukum. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.³³

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena

³³Dellyana, Shant. 1988, Konsep Penegakan Hukum. Yogyakarta: Liberty hal 32

itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal.³⁴

Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:³⁵

1) Ditinjau dari sudut subyeknya:

Dalam arti luas, proses penegakkan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normative atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

Dalam arti sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

2) Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya:

Dalam arti luas, penegakkan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis.

³⁴*Ibid* hlm 33.

³⁵*Ibid* hlm 34.

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.³⁶

b. Teori Kewenangan

Istilah "kewenangan" dan "wewenang" adalah wewenang. Ketika seorang pejabat publik melakukan tugas resminya, ia memiliki kekuatan hukum, hak untuk mengarahkan orang lain atau mengambil tindakan, dan hak atau wewenang untuk mengikuti persyaratan hukum.

Kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan berasal dari kekuasaan legislate (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif administrative. Kewenangan yang biasanya terdiri dari beberapa wewenang adalah kekuasaan terhadap golongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan.³⁷

Secara yuridis pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat hukum. Sedangkan pengertian wewenang

³⁶ *Ibid* hlm 37.

³⁷ Prajudi Atmosudirjo, Hukum Administrasi Negara, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm

menurut H.D.Stoud adalah "*bevoegheid wet kan worden omscreven als het geheel van bestuurechtelijke bevoegheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuurechtelijke rechtsverkeer*" bahwa wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum public.³⁸

Menurut Philipus M. Hadjon, wewenang (*bevoegdheid*) di deskripsikan sebagai kekuasaan hukum (*rechtsmacht*). Jadi dalam konsep hukum publik wewenang berkaitan dengan kekuasaan.³⁹

Menurut S.F. Marbun, kewenangan dan wewenang harus dibedakan. Kewenangan (*authority gezag*) adalah kekuasaan yang diformalkan baik terhadap segolongan orang tertentu maupun terhadap sesuatu bidang pemerintahan tertentu secara bulat. Sedangkan wewenang (*Competence, bevoegdheid*) hanya mengenal bidang tertentu saja. Dengan demikian, kewenangan berarti Kumpulan dari wewenang-wewenang (*Rechtsbevoegdheden*). Jadi, wewenang adalah kemampuan

³⁸ Irfan Fachruddin, Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah, Alumni, Bandung, 2004, hlm 4.

³⁹ Philipus M.Hadjon, "Tentang Wewenang", Jurnal Pro Justisia , Yuridika , No .5 dan 6 tahun XII, (September – Desember, 1997), hlm. 1.

untuk bertindak yang diberikan peraturan perundang-undangan untuk melakukan hubungan hukum.⁴⁰

Dalam konsep hukum publik, kewenangan harus memiliki setidaknya tiga unsur: pengaruh, dasar hukum, dan ruang lingkup, dan kepatuhan. Komponen pengaruh adalah penggunaan kekuasaan untuk tujuan mengontrol pelaku perbuatan hukum. Terbentuknya ini bertujuan untuk mencegah badanbadan instansi suatu negara legalkan kekuasaan mereka di luar tujuan yang ditetapkan oleh undang-undang dan peraturan. Unsur dasar hukum adalah pejabat yang berwenang harus selalu dapat menentukan dasar hukumnya. Komponen ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh pemerintah atau pejabat publik selalu memiliki dasar hukum untuk tindakan tersebut. Aspek kepatuhan mengandung arti jalannya acuan kewenangan, baik norma dasar (berlaku untuk semua otoritas) dan standar khusus (untuk beberapa jenis otoritas). Menurut asas dasar penegakan hukum, *legaliteits startelen* atau *wetmatigheid van bestuur*, kekuasaan pemerintah bersumber dari pembuatan peraturan perundang-undangan.

⁴⁰ Kamal Hidjaz, *Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Makassar: Pustaka refleksi, 2010, hlm. 35.

Dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa “ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah” (*the rule and the ruled*).⁴¹

Dalam hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan. Kekuasaan memiliki makna yang sama dengan wewenang karena kekuasaan yang dimiliki oleh Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif adalah kekuasaan formal. Kekuasaan merupakan unsur esensial dari suatu negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di samping unsur-unsur lainnya, yaitu;⁴²

1. Hukum.
2. Kewenangan (wewenang).
3. Keadilan.
4. Kejujuran.
5. Kebijakanbestarian; dan
6. Kebajikan.

⁴¹ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, 1998), h. 35-36.

⁴² Rusadi Kantaprawira, *Hukum dan Kekuasaan*, Makalah, Universitas Islam Indonesia, Jogjakarta, 1998, hlm. 37-38.

3) *Applied Theory*

Dalam Teori penyelesaian sengketa merupakan teori yang mendalami menganalisis klasifikasi mengenai konflik yang terjadi dalam masyarakat. Salah satu faktor penyebab terjadinya sengketa dan bagaimana upaya yang dilakukan mengakhiri sengketa.

Dalam literatur, Teori Penyelesaian Sengketa juga disebut sebagai Teori Konflik. Dikarenakan dalam kamus bahasa Indonesia, konflik merupakan pertikaian, dan perselisihan yang terjadi. terjadinya Konflik disebabkan karena perbedaan pendapat dan perselisihan yang terjadi antara kedua belah pihak mengenai hak dan kewajiban pada suatu permasalahan.⁴³

Penyelesaian permasalahan tanah dapat dilakukan melalui jalur litigasi atau non-litigasi:

1. Litigasi

Penyelesaian sengketa tanah melalui jalur litigasi dilakukan di pengadilan. Litigasi merupakan sarana akhir setelah alternatif penyelesaian sengketa lain tidak membuahkan hasil. Dalam proses litigasi, para pihak saling berlawanan satu sama lain.

2. Non-litigasi

Penyelesaian sengketa tanah melalui jalur non-litigasi dilakukan di luar pengadilan, juga dikenal dengan Penyelesaian Sengketa Alternatif. Penyelesaian sengketa non-litigasi dapat dilakukan

⁴³Juwita Tarochi Boboy Boboy, Budi Santoso, and Irawati Irawati, "Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Berdasarkan Teori Dean G.Pruitt Dan Jeffrey Z.Rubin," *Notarius* 13, no. 2 (2020): 803–18, <https://doi.org/10.14710/nts.v13i2.31168>.

melalui proses mediasi, negoisasi, arbitrase, atau Alternative Dispute Resolution (ADR).

Penyelesaian sengketa non-litigasi memiliki berbagai keuntungan, seperti: Penyelesaian yang bersifat informal, menyelesaikan sengketa adalah pihak sendiri, Jangka waktu penyelesaian yang singkat, biaya ringan, Aturan pembuktian tidak perlu.

E. Definisi Konseptual

1. Sengketa Tanah

Sengketa tanah adalah konflik yang timbul karena dua pihak memperebutkan kepemilikan atas tanah. Sengketa tanah dapat terjadi karena beberapa faktor, seperti:

- a. Kedua belah pihak merasa memiliki hak atas sertifikat tanah
- b. Satu pihak merasa dirugikan oleh tindakan pihak lain
- c. Kedua pihak atau lebih memiliki pendapat yang berbeda

Sengketa tanah berdasarkan Undang-Undang di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang memberikan pedoman mengenai hak atas tanah, penyelesaian sengketa, serta perlindungan hukum terkait tanah. Beberapa undang-undang yang mengatur tentang sengketa tanah antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)

Undang-Undang Pokok Agraria ini adalah dasar hukum yang mengatur segala hal terkait dengan pertanahan di Indonesia,

termasuk pengaturan tentang hak atas tanah dan cara penyelesaian sengketa tanah.

Beberapa hal yang diatur dalam UUPA:

- Jenis-jenis hak atas tanah: Hak milik, hak sewa, hak pakai, hak pengelolaan, dan hak lainnya.
- Pendaftaran tanah: Untuk meminimalisasi sengketa tanah, UUPA mewajibkan pendaftaran tanah untuk mengesahkan kepemilikan atau penguasaan atas tanah.
- Sengketa tanah: Menyebutkan bahwa jika terjadi sengketa, pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan sengketa tersebut melalui jalur hukum, baik ke Pengadilan Negeri, ataupun melalui penyelesaian yang lebih tidak formal seperti musyawarah atau mediasi.

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

UU ini memberikan dasar hukum untuk penyelesaian sengketa tanah melalui alternatif selain pengadilan, seperti arbitrase atau mediasi, yang dapat menjadi pilihan pihak-pihak yang bersengketa.

Prinsipnya:

- Penyelesaian Sengketa Alternatif: Berdasarkan UU ini, pihak yang bersengketa dapat memilih untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur non-litigasi, seperti arbitrase atau mediasi, dengan melibatkan pihak ketiga yang netral.

- Penyelesaian Sengketa melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN): Dalam beberapa kasus, sengketa tanah juga dapat diselesaikan oleh instansi pemerintah yang berwenang, seperti BPN, apabila sengketa tersebut terkait dengan pendaftaran atau sertifikat tanah.

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

UU ini mengatur tentang prosedur pendaftaran tanah dan pengesahan status tanah di Indonesia, yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah. Pendaftaran tanah menjadi penting dalam penyelesaian sengketa, karena dengan adanya sertifikat tanah yang sah, akan lebih mudah menentukan siapa yang berhak atas tanah tersebut.

Hal yang diatur dalam UU ini:

- Pendaftaran Tanah: Tanah yang sudah terdaftar akan mendapatkan kepastian hukum atas status kepemilikan atau penguasaan tanah tersebut.
- Sengketa: Jika ada klaim ganda atau sengketa terkait pendaftaran tanah, maka bisa dilakukan verifikasi data melalui BPN untuk mendapatkan keputusan yang sah.

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan untuk Kepentingan Umum

UU ini mengatur mekanisme pengadaan tanah yang dapat menjadi penyebab sengketa antara pemerintah atau badan usaha dengan pemilik tanah. Ketika tanah dibutuhkan untuk kepentingan umum (misalnya untuk pembangunan jalan, jembatan, bandara),

pemerintah atau pihak yang ditunjuk harus melakukan pengadaan tanah dengan cara yang adil.

Proses yang diatur dalam UU ini:

- Penawaran dan negosiasi: Pihak yang membutuhkan tanah (pemerintah atau badan usaha) harus melakukan penawaran harga dan negosiasi dengan pemilik tanah yang terkena dampak.
- Penyelesaian Sengketa: Jika ada sengketa harga atau klaim kepemilikan, sengketa tersebut bisa dibawa ke pengadilan atau penyelesaian melalui mekanisme yang disediakan oleh BPN.

5. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

PP ini memberikan rincian teknis tentang pendaftaran tanah, termasuk prosedur dan mekanisme pengajuan pendaftaran tanah yang dapat mengurangi sengketa terkait dengan status kepemilikan tanah.

6. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Penataan Batas Tanah

Peraturan ini mengatur tentang bagaimana penataan dan pemetaan batas-batas tanah dilakukan agar dapat menghindari sengketa terkait batas tanah antara pemilik atau pengguna tanah yang berbeda.

7. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Meskipun tidak secara khusus mengatur masalah pertanahan, KUHPerdata juga memiliki ketentuan yang mengatur mengenai

peralihan hak atas tanah, perjanjian jual beli, hibah, warisan, dan sebagainya yang dapat mempengaruhi sengketa tanah.

8. Keputusan Mahkamah Agung dan Putusan Pengadilan

Putusan pengadilan dan keputusan Mahkamah Agung juga menjadi sumber hukum yang sering digunakan untuk memutuskan sengketa tanah. Keputusan-keputusan ini sering kali menjadi preseden hukum dalam penyelesaian sengketa tanah.

Sengketa tanah adalah kasus yang sering terjadi di Indonesia. Untuk menyelesaikan sengketa tanah, Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN) memiliki badan dan mekanisme yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pertanahan nasional.

2. Penyelesaian Sengketa Tanah

Penyelesaian sengketa tanah dapat dilakukan melalui jalur hukum atau jalur non-litigasi:

a. Jalur hukum

Penyelesaian sengketa tanah dapat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha, Pengadilan Negeri, atau Badan Pertanahan Nasional (BPN). Lembaga hukum yang dipilih disesuaikan dengan jenis kasusnya. Misalnya, jika objek gugatan adalah tanah, maka gugatan dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri di mana tanah itu berada.

b. Jalur non-litigasi

Penyelesaian sengketa tanah dapat dilakukan melalui konsultasi, negosiasi, atau mediasi. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa secara damai yang dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan dan berkeadilan. Prosedur mediasi dapat dimulai dengan pengaduan dari para pihak yang bersengketa ke Kantor Pertanahan. Pengaduan kemudian diserahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan untuk didisposisi kepada Kepala Seksi.

Selain jalur hukum dan non-litigasi, penyelesaian sengketa tanah juga dapat dilakukan melalui arbitrase. Arbitrase adalah alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang bersifat informal, tertutup, murah, dan efisien. Para pihak dapat memilih arbitrase dengan memuat klausul arbitrase dalam suatu perjanjian khusus setelah sengketa terjadi.

3. Surat Izin Penghunian (SIP) Rumah Dinas Militer

Dalam hal yang berhak menghuni rumah negara yaitu pejabat atau anggota yang masih aktif berdinasi dan telah mendapatkan persetujuan berupa Surat Izin Penghunian (SIP) Rumah Dinas Militer yang diberikan oleh pejabat yang ditunjuk di lingkungannya masing-masing. Jika dilihat dari sisi regulasinya, untuk masa berlaku penghunian tidak disebutkan secara eksplisit hanya saja yang terjadi dalam pelaksanaannya izin penghunian yang dimiliki oleh setiap penghuni

dapat berlaku maksimal selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.

Dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 30 Tahun 2009 tentang tata cara pembinaan rumah negara di lingkungan Departemen Pertahanan dan TNI pada pasal 11 ayat (9) diatur bahwa hak menempati Rumah Negara berakhir apabila anggota :⁴⁴

- a. Mutasi ke daerah atau instansi.
- b. Diberhentikan dengan hormat karena pensiun/meninggal dunia.
- c. Berhenti atas kemauan sendiri.
- d. Diberhentikan dengan tidak hormat.
- e. Melanggar larangan penghunian rumah negara.

4. Instansi Kodam II/Sriwijaya

Komando Daerah Militer II/Sriwijaya (disingkat Kodam II/SWJ) merupakan Komando kewilayahan pertahanan militer meliputi [provinsi Jambi](#), [Bengkulu](#), [Sumatera Selatan](#), [Kepulauan Bangka Belitung](#), dan [Lampung](#).

Diawali dari adanya berbagai organisasi bersenjata yang pernah ada di wilayah Sumatera Selatan seperti Badan Penjaga Keamanan Rakyat (BPKR), kemudian berubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat

⁴⁴Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 30 Tahun 2009 tentang tata cara pembinaan rumah negara di lingkungan Departemen Pertahanan dan TNI pada pasal 11 ayat (9)

(TKR) merupakan jejak langkah sejarah berdirinya KODAM II/SRIWIJAYA.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan melalui kajian bahan pustaka dan data sekunder serta didukung dengan data wawancara. Penelitian normatif dipahami sebagai penelitian untuk menguji suatu norma atau ketentuan yang berlaku.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian dapat dilakukan dalam berbagai cara pendekatan, beberapa pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah.⁴⁵

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dengan regulasi yang bersangkutan dengan isi hukum yang sedang ditangani dan pendekatan perundang-undangan ini membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang.⁴⁶

⁴⁵*Ibid*, hlm. 93-94

⁴⁶Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Prenadamedia, 2011, hlm. 133

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual ini menelaah dari pandangan-pandangan dan doktrin tersebut, maka akan ditemukan ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan Kasus adalah salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi dilapangan, tentunya kasus tersebut erat kaitannya dengan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi di lapangan. Untuk itu biasanya jenis pendekatan ini tujuannya adalah untuk mencari nilai kebenaran serta jalan keluar terbaik terhadap peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan prinsip keadilan. Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi.⁴⁷ Efisiensi hukum dalam masyarakat diperiksa dengan menggunakan teknik ini dari sosiologi hukum.⁴⁸

d. Pendekatan Sosilogis.

Pendekatan sosiologis merupakan pendekatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan tentang bagaimana hubungan hukum dengan masyarakat melalui faktor yang dapat

⁴⁷C.F.G Sunaryati Hartono, 2006, *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Bandung: Alumni, 2006, Hlm. 139.

⁴⁸Amirudin dan Zainal Asikin. *Op. Cit.* hlm. 152.

mempengaruhi pelaksanaan hukum dalam masyarakat.⁴⁹

3. Jenis dan Sumber Bahan Penelitian

a. Bahan hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat di Indonesia, Bahan yang hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penulisan tesis ini antara lain:

- 1) Norma atau kaidah dasar, yakni Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945;
- 2) Peraturan dasar, yakni Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 dan perubahannya dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- 3) Peraturan Perundang-undangan, meliputi:
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,
 - b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria
 - c) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah
 - d) Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan
 - e) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan

⁴⁹Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Hlm 53.

Notaris.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menunjang dan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti dalam buku lain yang berkaitan dengan penulisan dan penelitian skripsi ini, sepanjang relevan dengan objek kajian penelitian.⁵⁰

c. Bahan Hukum Non-hukum

Yaitu bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁵¹ Yang dapat memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, dalam hal ini kamus hukum dan kamus lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data Penelitian

Untuk memperoleh data yang sesuai dan relevan meliputi permasalahan yang penulis teliti, maka penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data.

a. Studi Pustaka (*library research*)

Yaitu pengumpulan bahan penelitian dengan melakukan serangkaian kegiatan membaca, menelaah dan mengutip dari bahan kepustakaan serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan.

⁵⁰Ronny Hanitjo Soemitro. 1982. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia. Hlm. 24.

⁵¹*Ibid*, Hlm 12.

b. Studi Lapangan (*field research*)

Studi lapangan merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan penelitian langsung pada objek yang diteliti, diperoleh dengan cara wawancara yang merupakan teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab secara langsung dengan pihak yang berkepentingan.⁵²

Adapun jenis wawancara bebas terpimpin yaitu dengan pengumpulan data berupa arsip atau dokumen serta wawancara dengan 2 perwira di lingkungan Subdenpom I-4 Palembang. Latar belakang penggunaan jenis wawancara ini oleh penulis adalah untuk mendapatkan data secara mendalam, pengesahan data hasil wawancara yang masih ada dalam garis kerangka pertanyaan, serta dapat diarahkan secara langsung pada pokok permasalahan dan tujuan dari penelitian akan dapat dicapai dengan semaksimal mungkin. Wawancara yang dilakukan oleh penulis bersifat terbuka, yang berarti bahwa pertanyaan yang diajukan tidak terbatas pada pertanyaan tertentu saja.

5. Teknik Pengolahan Bahan Penelitian

Data primer dan sekunder yang diperoleh disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan untuk menganalisis data dan memberikan evaluasi secara rinci dan menyeluruh terhadap data yang diperoleh untuk menjawab pertanyaan

⁵²Joko subagyo. 2010. *Metode Penelitian dalam Teori & Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta. Hlm. 2.

dan memperjelas pertanyaan penelitian. Selain itu, data yang terkumpul akan diolah dalam bentuk analisis kualitatif.⁵³

6. Teknik Analisis Bahan Penelitian

Data yang diperoleh baik dari studi lapangan dan studi dokumen pada dasarnya merupakan data tataran yang dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu setelah data terkumpul dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus.

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik analisis bahan penelitian dalam tesis ini menggunakan logika berfikir secara induktif yaitu cara menarik kesimpulan yang bertitik tolak pada hal-hal yang khusus, untuk kemudian menarik kesimpulan atas dasar aspek-aspek yang sama pada hal-hal yang khusus tersebut.⁵⁴ Logika atau penalaran induktif yang dikenal dalam ilmu hukum digunakan untuk menarik kesimpulan dari kasus-kasus individual nyatamenjadi kesimpulan yang bersifat umum.⁵⁵

⁵³Burhan Ashsofa. 1996. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. Hlm. 20.

⁵⁴Soerjono Soekanto. 2008. *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Hlm. 24.

⁵⁵Robert E. Rodes, Jr. & Howard Pospesek. 1997. *Premises and Conclusions, Symbolic Logic For Legal Analysis*. New Yersey: Prentice Hall, Upper Saddle River. Hlm. 7.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdulkadir Muhammad. 2004. H Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. ukum dan Penelitin Hukum.
- Adrian Sutedi, 2018, Jakarta : Sinar Grafika. Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya.
- Amiroeddin Sjarif. 1996. Penerbit Rineka Cipta. Hukum Disiplin Militer Indonesia.
- Amriani, Nurnaningsih. 2012. Mediasi alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Bambang Waluyo. 2017. Jakarta: Sinar Grafika. Penegakan Hukum di Indonesia.
- Boedi Harsono. 2007. Jakarta : Djambatan. Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya.
- Burhan Ashsofa. 1996. Jakarta: PT. Rineka Cipta. Metode Penelitian Hukum.
- C.F.G Sunaryati Hartono, 2006, Bandung. Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20.
- Dellyana, Shant. 1988, Yogyakarta: Liberty. Konsep Penegakan Hukum.
- E. Fernando Manullang. 2007. Jakarta: Kompas. Menggapai Hukum Berkeadilan.
- Elfachri Budiman, Peradilan Agraria Solusi Alternatif penuntasan Sengketa Agraria.

- Fitroin Jamilah, 2014. Yogyakarta: Pustaka Yustisa. Strategi Penyelesaian Sengketa Bisnis.
- Hariyanto, Hariyanto. 2014. "Prinsip Keadilan dan Musyawarah dalam Hukum Islam serta Implementasinya dalam Negara Hukum Indonesia". *Jurnal Justitia Islamica*, Vol. 11, No. 1, Januari-Juni.
- Hendra Winarta, Dr. Frans. 2011. Hukum Penyelesaian Sengketa.
- Jayadi Setiabudi. 2015. Jakarta : Buku Pintar. Pedoman Pengurusan Surat Tanah dan Rumah Beserta Perizinannya.
- Joko subagyo. 2010. Jakarta: Rineka Cipta. Metode Penelitian dalam Teori & Praktek.
- Joni Sudarso, dkk. 2019. Perlindungan Hukum Pemilikan Hak Atas Tanah Bagi Warga Masyarakat Pasawaran di Kawasan Pariwisata Pantai Teluk Ratai Kabupaten Pasawaran Provinsi Lampung. *Jurnal Pakuan Law Review*, Vol. 5, No. 1. Januari.
- Juwita Tarochi Boboy Boboy, Budi Santoso, and Irawati Irawati. 2020. "Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Berdasarkan Teori Dean G.Pruitt Dan Jeffrey Z.Rubin," *Notarius* 13, no. 2 : 803–18, <https://doi.org/10.14710/nts.v13i2.31168>.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaya. 2004. Jakarta: Prenada Media. Hak-Hak Atas Tanah.
- M. Solly Lubis. 1994. Bandung, CV.Mandar Maju. Filsafat Ilmu dan Penelitian.

Maskur Hidayat. 2016. Jakarta. PT Kharisma Putra Utama. Strategi & Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.

Mulyanto. 1987. Jakarta. PT. Bina Aksara. Asas-Asas Hukum Pidana.

Nia Kurniati, 2016, Bandung : PT Refika Aditama. Hukum Agraria : Sengketa Pertanahan : Penyelesaiannya Melalui Arbitrase Dalam Teori Dan Praktik.

Nur Agus Susanto. Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus “ST” Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012, Jurnal Yudisial Vol. 7 No. 3 Desember 2014.

Nurmaningsih amriani. 2012. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada. Mediasi alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan.

Peter Mahmud Marzuki. 2008. Jakarta: Kencana. Pengantar Ilmu Hukum.

Peter Mahmud Marzuki. 2011. Jakarta: Prenadamedia, Penelitian Hukum.

Ronny Hanitjo Soemitro. 1982. Jakarta: Ghalia Indonesia. Metode Penelitian Hukum.

Priyatna Abdulrasyid, 2002. Jakarta: Fika Hati Aneska. Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah.

Robert E. Rodes, Jr. & Howard Pospesek. 1997. Premises and Conclusions, Symbolic Logic For Legal Analysis. New Yersey: Prentice Hall, Upper Saddle River.

Rosita Rosita, 2017. AlBayyinah 1, nomor 2. “Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa (Litigasi Dan Non Litigasi)”.

Kompas, 2 Februari 2010, Sengketa Kepemilikan Rumah Negara TNI.

- Salim H.S, 2012. Pustaka Reka Cipta, Mataram. Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan di Indonesia
- Santoso Urip. 2015. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. Hukum Agraria: Kajian Komprehensif.
- Satjipto Rahardjo. 1991. PT.Citra Aditya Bakti. Ilmu Hukum, Bandung.
- Soerjono Soekanto. 2008. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Penelitian Hukum Normatif.
- Susanti Adi Nugroho. 2009. Jakarta: Telaga Ilmu Indonesia. Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa. Edisi pertama. Cetakan ke-1.
- Sumarto. Penanganan dan Penyelesaian Konflik Pertanahan dengan Prinsip Win-win Solution Oleh Badan Pertanahan Nasional RI, (Disampaikan pada Diklat Direktorat Konflik Pertanahan Kemendagri RI tgl 19 September 2012).
- Suyud Margono, 2000, Jakarta, Ghalia Indonesia. Alternative Dispute Resolution dan Arbitrase.
- Syaiful Azam, 2003.(USU Digital Library, Makalah Fakultas Hukum USU – Digitized. Eksistensi Hukum Tanah dalam mewujudkan tertib Hukum Agraria.
- Theo Huijbers. 1982. Yogyakarta, Kanisius. Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah.
- Yahya Harahap, 2008. Jakarta. Sinar Grafika. Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi Dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata.

B. UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 Tentang Hukum Disiplin Prajurit.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional
Indonesia

Undang-Undang No.30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif
penyelesaian sengketa.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer,
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3368.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer,
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3368.

Konsideran Undang-undang No.34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional
Indonesia.

C. INTERNET

<https://kodam-ii-sriwijaya.mil.id/index.php?module=content&id=42>,

diakses pukul 11.15 WIB tanggal 16 Oktober 2024.

<https://kodam-ii-sriwijaya.mil.id/index.php?module=content&id=48>,

Diakses pukul 10.05 WIB pada tanggal 16 Oktober 2024.

<https://kodam-ii-sriwijaya.mil.id/index.php?module=content&id=55>,

Diakses pukul 11.22 WIB pada tanggal 16 Oktober 2024.

<https://kodam-ii-sriwijaya.mil.id/index.php?module=content&id=55>,

Diakses pukul 11.22 WIB pada tanggal 16 Oktober 2024.

<http://tni.mil.id/pages-5-sapta-marga.html#>, di akses Rabu 29 Mei 2019,

pukul 17.30 WIB.

<http://tni.mil.id/pages-6-sumpah-prajurit.html#>, diakses Senin 16

September 2024, pukul 09.00 WIB.

<http://tni.mil.id/pages-7-delapan-wajib-tni.html> di akses Senin 16

September 2024, pukul 09.00 WIB.

<http://www.GreenNews.com>, "Hukum Pidana Militer di Indonesia",

03/02/2014,(diakses 29 Maret 2024).

D. WAWANCARA

Wawancara kepada Lettu (Chk) Vindo Montana, S.H., M.H. (anggota

pelaksana bantuan hukum kumdam II/sriwijaya

(ANGLAKBANKUM)) pada tanggal 02 Oktober 2024 pukul 10.00

WIB.

Wawancara kepada Kapten (Cku) Sugandi Rubianto.(Pabanda Sislog Kodam II/sriwijaya) pada tanggal 18 Oktober 2024 pukul 13.00 WIB.

E. PERATURAN-PERATURAN

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1990.

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 30 Tahun 2009 tentang tata cara pembinaan rumah negara di lingkungan Departemen Pertahanan dan TNI.

Peraturan menteri No 30 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pembinaan Rumah Negara Di Lingkungan Departemen Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia

Peraturan Menteri pertahanan republik Indonesia Nomor 13 tahun 2018 Tentang Pembinaan Rumah Negara di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.